

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA (PEMODAL) DALAM LAYANAN
URUNAN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI (*EQUITY CROWDFUNDING*)**

**SURIYADI,S.H.,M.H,
Suriyadi.mammamuka1@uin-alauddin.ac.id**

**IKA NOVITASARI,S.H.,M.H.
ikanovitasari@unsulbar.ac.id**

**ASRULLAH,S.H.,M.H.
asrullah@unsulbar.ac.id**

Abstrak

Layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*) merupakan salah satu instrumen investasi bagi masyarakat di era revolusi industri 4.0 dimana pihak perusahaan yang membutuhkan modal dapat mendapatkan dana disamping itu masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dapat memanfaatkannya dengan menempatkan dana tersebut di sektor yang produktif dengan menggunakan perantara yang dinamakan penyelenggara layanan urun dana. Permasalahan mengenai perlindungan dana pemodal sering menjadi faktor penting yang menunjang keberlangsungan suatu bisnis karena faktor kepercayaan sehingga OJK mengatur di dalam suatu peraturan mengenai perlindungan terhadap konsumen sektor jasa keuangan. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat diaturlah mengenai perlindungan terhadap dana pemodal terhadap tindakan pelaku usaha. Penyelenggara yang menjadi pengelola dana pemodal dan menyalurkan kepada penerbit mempunyai peran penting dalam *equity crowdfunding* sehingga tanggung jawab yang ada padanya juga berat, hal ini diatur dalam peraturan OJK.

Kata Kunci : *Equity crowdfunding*, Investasi, Perlindungan Hukum

A. PENDAHULUAN

Dinamika bisnis dalam era revolusi industri 4.0 semakin hari semakin menuntut kecepatan dan ketelitian dan ketepatan, berbagai instrumen bisnis tumbuh dan berkembang secara cepat dengan model yang lebih beragam. Perkembangan dunia bisnis yang sangat cepat menuntut untuk sumber daya manusia untuk dinamis mengikuti perkembangan dunia bisnis.

Instrumen bisnis akan berkembang dan berjalan dengan baik apabila ditunjang dengan sumber daya manusia yang kompeten dan tentunya salah satu yang paling penting adalah adanya aturan yang mampu mengakomodir kepentingan para pihak yang akan memberikan kepastian hukum. Banyak yang beranggapan bahwa hukum

menjadikan bisnis menjadi lebih lambat dan rumit, padahal aturan hukum menjadi pelindung dan pendukung yang sempurna bagi bisnis untuk berkembang dan tetap bertahan karena instrumen hukum akan memberikan proteksi terhadap resiko-resiko yang bisa terjadi karena kesalahan sumber daya manusia baik itu disengaja maupun tidak disengaja.

Pasar modal yang selama ini menjadi pusat jual beli efek merupakan wadah yang tersedia bagi masyarakat umum untuk melakukan transaksi bisnis baik untuk memperoleh dana ataupun menyalurkan dana (investasi). Dahulu transaksi saham hanya dilakukan oleh orang-orang kalangan menengah keatas dan merupakan sesuatu yang sifatnya eksklusif, akan tetapi dewasa ini transaksi saham juga banyak dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah dengan pilihan yang beragam sehingga memberikan banyak alternatif untuk masyarakat yang melakukan investasi.

Penawaran saham berbasis teknologi informasi atau *equity crowdfunding* yang saat ini mulai berkembang memberikan alternatif media bagi masyarakat untuk menggunakan uang berbelihnya ke sektor sektor investasi dan merupakan suatu terobosan dalam dunia bisnis di Indonesia khususnya. Akan tetapi iklim investasi juga sangat membutuhkan instrumen hukum yang baik agar dapat berjalan lancar dan memberikan proteksi terhadap para pihak yang melakukan transaksi tersebut.

Pada tataran prakteknya transaksi-transaksi bisnis akan terproteksi oleh instrumen hukum, *equity crowdfunding* saat ini adalah hal yang baru dan instrumen hukum yang ada bagi para stake holder (pemangku kepentingan) demi terciptanya iklim usaha yang sehat, lancar dan memberikan rasa aman kepada masyarakat yang akan menginvestasikan dananya dalam layanan urunan dana berbasis teknologi (*equity crowdfunding*).

Equity crowdfunding dari dua sisi bagi pemodal dan pengguna modal memberikan ruang bagi perusahaan perintis seperti perusahaan start up baru dan eksis untuk dapat memperoleh sumber pendanaan melalui pasar modal. Bagi masyarakat layanan urun dana dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media untuk menyalurkan dana lebih yang dimiliki agar dapat diperuntukkan untuk sektor-sektor produktif sedangkan bagi perusahaan dapat mendapatkan dana segar dari dana urunan yang telah dikumpulkan.

Masyarakat yang menyalurkan dananya dalam *equity crowdfunding* atau yang selanjutnya disebut sebagai pemodal tentunya ingin dana yang ia salurkan dapat produktif sehingga mendapatkan keuntungan, akan tetapi di satu sisi pemodal juga ingin agar dana yang ia tempatkan aman terlindungi. Perlindungan dana pemodal

dalam *equity crowdfunding* tentu perlu diperhatikan agar kepercayaan masyarakat tidak hilang sehingga disinilah peran adanya instrumen hukum agar memberikan proteksi kepada para pihak dan juga kepastian hukum terhadap pelaksanaan *equity crowdfunding*.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengawasi dan mengatur lalu lintas sektor jasa keuangan melalui peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*equity crowdfunding*) memberikan payung hukum terhadap layanan urun dana.

Apakah dengan POJK Nomor 37/POJK.04/2018 telah mengatur secara sistematis dan telah mampu untuk mengakomodir kepentingan para pihak serta memberikan proteksi terhadap pemodal dan pengguna dana sehingga dapat menciptakan iklim yang sehat dalam lalu lintas sektor jasa keuangan.

Berangkat dari latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMODAL DALAM LAYANAN URUNAN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (*EQUITY CROWDFUNDING*)”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah layanan urunan dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi memberikan perlindungan atas dana pengguna (pemodal) apabila terjadi kerugian ?

C. Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini digunakan metode penelitian secara normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*konseptual approach*). Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap pengumpulan dana berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*).

D. Pembahasan

1. *Equity crowdfunding* dalam pandangan hukum investasi

Perkembangan jasa dalam lalu lintas keuangan pembiayaan dan investasi menggunakan kecanggihan teknologi seperti financial technology (fintech) atau layanan jasa pinjam uang (*peer to peer lending*) dan pengumpulan dana dalam bentuk investasi seperti layanan urun dana (*equity crowdfunding*) di era industri 4.0 semakin masiv dilakukan oleh banyak pelaku bisnis maupun masyarakat konsumen. Otoritas jasa keuangan (OJK) kemudian melalui Peraturan OJK

Nomor 4 tahun 2018 Tentang Layanan Urun dana berbasis teknologi memberikan suatu terobosan hukum dengan melakukan pengaturan transaksi jasa keuangan berupa investasi dengan media elektronik (*equity crowdfunding*).

Dengan pengaturan OJK terhadap layanan urun dana yang berbasis teknologi informasi diharapkan disamping memberikan kepastian hukum dan juga perlindungan kepada para pihak dalam kegiatan penawaran saham berbasis teknologi informasi, juga diharapkan dapat memberikan keteraturan yang akan mendukung sehatnya iklim investasi di Indonesia mengingat penawaran saham secara elektronik dengan penghimpunan dana dari urunan dan yang dikumpulkan dengan media elektronik menggunakan sistem transaksi yang pada dasarnya sederhana akan tetapi terlihat rumit dengan penggunaan media elektronik.

Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urun dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity crowdfunding*) ada beberapa pihak dalam kegiatan transaksi *equity crowdfunding* yaitu :

- a. Penyelenggara urun dana, di dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 POJK 37/POJK.04/2018 disebutkan bawah penyelenggara urun dana yang selanjutnya disebut sebagai penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan urunan dana; penyelenggara dalam kegiatan ini dipersyaratkan :
 - i. Penyelenggara harus memiliki izin usaha dari OJK (Pasal 7 POJK tentang *equity crowdfunding*)
 - ii. Penyelenggara harus terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik pada kementerian dalam hal ini Kominfo (Pasal 8 POJK tentang *equity crowdfunding*)
 - iii. Penyelenggara berbentuk Badan Hukum baik itu Perseroan terbatas (dapat berupa perusahaan efek) atau koperasi akan tetapi terbatas pada jenis koperasi jasa (Pasal 10 POJK tentang *Equity crowdfunding*);
 - iv. Penyelenggara yang berbentuk PT dan Koperasi harus memiliki modal disetor paling sedikit Rp. 2,5 M (Pasal 12 angka 1 dan 2);
 - v. Sumber daya manusia memiliki keahlian di bidang teknologi informasi dan sumber daya manusianya juga harus memiliki keahlian untuk melakukan riview terhadap penerbit;

- b. Pengguna layanan urun dana (Pasal 1 angka 5) disebut sebagai pengguna adalah penerbit dan pemodal. Penerbit adalah badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas (PT) yang menawarkan saham melalui penyelenggara sedangkan pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian saham penerbit melalui penyelenggara;
- c. Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi;
- d. Direksi terbagi atas dua yaitu penyelenggara yang berbentuk badan hukum (PT) adalah direksi berdasarkan UU PT atau bagi penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perkoperasian;
- e. Dewan komisaris yaitu bagi penyelenggara yang berbentuk PT dan dewan komisaris berdasarkan UU PT atau bagi penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud Undang-Undang mengenai perkoperasian;

Penyelenggaraan layanan penawaran saham menggunakan teknologi informasi yang dilakukan dengan cara penerbit menjual saham secara langsung kepada calon pemodal dimana transaksi ini dilakukan secara elektronik dan terbuka menggunakan sistem elektronik layanan jasa keuangan yang selanjutnya dalam peraturan OJK tentang Layanan Urun dana Berbasis Teknologi Informasi disebut sistem elektronik yakni serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.

Penggunaan teknologi informasi dalam penawaran saham adalah suatu inovasi dan terobosan dalam dunia bisnis yang diharapkan dengan penggunaan media elektronik dalam menghimpun dana yang dilakukan oleh penyelenggara dan juga oleh masyarakat sebagai pemodal yang menyalurkan dananya dapat bertemu dalam bentuk investasi. Media elektronik yang menjadi sarana untuk bertemunya penghimpun dana dan penyedia dana atau pemodal sangatlah potensial bagi perkembangan ekonomi di Indonesia terkhusus bagi iklim investasi karena di era revolusi industri 4.0 penggunaan media informasi dan teknologi hampir segala aspek telah dimudahkan dengan digunakannya media elektronik.

Penggunaan media elektronik sebagai sarana penunjang investasi sudah tidak dapat terelakkan lagi karena di era revolusi industri dengan kecepatan dan keakuratan dalam transaksi membuat penggunaan media yang dapat menunjang kecepatan dan keakuratan dalam bertransaksi bukan lagi sekedar wacana akan tetapi telah menjadi sebuah kebutuhan.

Layanan urun dana dengan menggunakan media elektronik adalah merupakan salah satu media masyarakat untuk melakukan investasi di lain sisi sarana bagi pengusaha yang membutuhkan modal tambahan sebagaimana konsep tentang investasi yang dikemukakan oleh Fitzgerald¹ “yang mengartikan investasi sebagai aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang dan modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang” sebagaimana yang dikemukakan oleh Fitzgerald tersebut jika dikaitkan dengan layanan urun dana berbasis informasi elektronik (*equity crowdfunding*) bahwa di dalam suatu investasi dilakukan penarikan sumber-sumber dana dengan cara mencari pemodal (orang/badan) yang mempunyai uang yang berlebih untuk memanfaatkan dana tersebut sebagai sumber dana yang dapat dijadikan oleh si pemilik uang untuk menyalurkan dana berlebihnya ke sektor yang produktif yang dapat disalurkan dalam instrumen investasi yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan modal kemudian melakukan usaha-usaha agar dapat menarik modal yang mana dengan modal tersebut ada imbal balik atas penggunaan dana pemilik modal.

Investasi seperti yang dikemukakan oleh A.Abdurrahman mempunyai dua makna yaitu² :

- a. Investasi berarti pembelian saham, obligasi dan benda-benda tidak bergerak, setelah diadakan analisis akan menjamin modal yang dilekatkan dan memberikan hasil memuaskan. Faktor-faktor tersebut yang membedakan investasi dengan spekulasi;
- b. Dalam teori ekonomi, investasi berarti pembelian alat produksi (termasuk di dalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal berupa uang;


¹ Salim & Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2008. H. 31

² A.Abdurrahman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Pradnya Paramita, cetakan ke-6, Jakarta, 1991. H. 340

Pada dasarnya layanan urun dana melalui penawaran saham menggunakan media elektronik adalah sama dengan penawaran perdana yang dilakukan seperti dalam transaksi di bursa efek yakni apabila masyarakat sebagai pemilik modal menyalurkan dananya melalui kegiatan *equity crowdfunding* secara langsung masyarakat sebagai investor akan menjadi pemilik bagian saham yang dari perusahaan yang telah dia pilih untuk menyalurkan dananya, akan tetapi letak perbedaan *equity crowdfunding* dengan transaksi di bursa efek pada umumnya adalah pada tingkat kerumitan transaksi yang lebih sederhana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan OJK Nomor 37 Tahun 2018 bahwa "pihak yang melakukan kegiatan layanan urun dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal". Jadi Kegiatan penawaran saham berbasis informasi teknologi atau *Equity crowdfunding* adalah kegiatan yang dilakukan oleh para pihak dalam lingkup pasar modal sehingga disamping tunduk pada ketentuan Peraturan OJK tentang layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis informasi teknologi (*equity crowdfunding*) juga tunduk pada ketentuan undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal karena instrumen investasi *equity crowdfunding* adalah jenis investasi yang menggunakan media pasar modal.

Penawaran Saham Dalam *Equity crowdfunding*



Dari skema diatas secara sederhana dapat digambarkan kegiatan *equity crowd funding* dimana Penerbit menawarkan saham kepada penyelenggara

kemudian penyelenggara melakukan penawaran saham kepada masyarakat sebagai calon pemodal melalui media elektronik dimana dana urunan yang dikumpulkan dikelola oleh penyelenggara kemudian diserahkan kepada penerbit yang sahamnya ditawarkan oleh penyelenggara. Peran penyelenggara disini adalah sebagai media antara pihak penerbit sebagai pengguna modal dan pemodal. Kerjasama antara penerbit dan penyelenggara harus dituangkan dalam bentuk perjanjian penyelenggaraan yang menjadi wadah bagi kedua pihak agar terciptanya kepastian hukum,

Sebelumnya harus kita perjelas mengenai perbedaan pasar modal dan pasar uang agar dalam implementasinya tidak terjadi kekeliruan, Abdul Manan³ dalam Bukunya Aspek Hukum dalam penyelenggaraan Investas di Pasar Modal Syariah Indonesia membedakan antara Pasar modal dan pasar uang yaitu pasar modal adalah semua kegiatan yang bersangkutan dengan perdagangan surat-surat berharga yang telah ditawarkan kepada publik yang akan/telah diterbitkan oleh emiten sehubungan dengan penanaman modal atau peminjaman uang dalam jangka waktu menengah/panjang termasuk instrumen derivatifnya, sedangkan pasar uang pada sisi yang lain merupakan surat berharga jangka pendek seperti sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), commercial paper notes (CPN) dan sebagainya.

Kemudahan transaksi dalam layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi sendiri tidak sepenuhnya menjadi instrumen investasi yang tidak memiliki resiko dikarenakan di dalam *equity crowdfunding* adalah sebuah instrumen investasi yang tidak selamanya selalu untung, terdapat beberapa kemungkinan layaknya instrumen bisnis pada umumnya yakni kemungkinan perusahaan yang melakukan penawaran saham berbasis teknologi informasi tidak mendapatkan pendanaan secara penuh, perusahaan gagal dalam proses mengembangkan bisnisnya ataupun kemungkinan yang paling buruk dapat terjadi adalah terjadinya resiko perusahaan yang bangkrut.

Resiko-resiko bisnis yang dapat terjadi dalam kegiatan *equity crowdfunding* pada dasarnya oleh OJK sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam transaksi jasa keuangan telah melakukan upaya-upaya preventif (pencegahan) resiko yang dituangkan dalam Peraturan OJK tentang *Equity crowdfunding* yang

³ Abdul Manan, Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2009. H. 77

kemudian menjadi wadah dan instrumen hukum yang akan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku bisnis khususnya dalam kegiatan penawaran saham yang dilakukan secara elektronik.

Dikutip dari siaran pers OJK SP 43/DHMS/OJK/IX/2019⁴ bahwa OJK mengeluarkan izin penyelenggaraan layanan urun dana berbasis teknologi informasi (*equity crowdfunding*) kepada PT Santara Daya Inspiratama yang berkedudukan di Sleman, Yogyakarta dengan nama sistem elektronik yakni www.santara.co.id. PT Santara sendiri bukanlah merupakan perseroan yang baru berdiri karena perseroan sendiri telah berdiri sejak tahun 2012, dimana core bisnis dalam hal penyediaan layanan urun dana yang diperuntukkan untuk berbagai usaha dengan skala kecil baik itu *costumer goods*, peternakan, dan perkebunan. Izin untuk PT Santara berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-59/D.04/2019 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara *Equity crowd funding* dikeluarkan awal September 2019. Acuan penerbitan izin penyelenggara *aequity crowdfunding* tentunya adalah POJK Nomor 37/POJK.04/2018 sehingga dengan izin dari OJK maka PT Santara secara resmi menjadi penyelenggara *equity crowdfunding*.

2. Perlindungan hukum bagi pemodal terhadap dana yang disalurkan dalam kegiatan *equity crowdfunding*

di dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan secara singkat mengenai transaksi *equity crowdfunding* yang merupakan transaksi yang dilakukan melalui mekanisme pasar modal. Instrumen investasi pada dasarnya adalah bagian daripada bisnis pada umumnya yang dilakukan upaya agar mendapatkan keuntungan dimana pihak yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan bisnis atau lainnya dapat mendapatkan sumber dana sedangkan bagi para pemilik uang atau pemodal dengan menyalurkan uangnya dalam bentuk investasi mengharapkan adanya keuntungan dari dana yang disalurkan.

Sebagaimana bisnis pada umumnya tidaklah selalu mengalami keuntungan akan tetapi terkadang terjadi kerugian tinggal bagaimana cara agar meminimalisir

⁴<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Keluarkan-Izin-Penyelenggara-Layanan-Urun-Dana-Berbasis-Teknologi-Informasi-%28Equity-Crowd-Funding%29-/SP%20-%20IZIN%20PENYELENGGARA%20LAYANAN%20URUN%20DANA%20BERBASIS%20TEKNOLOGI%20INFORMASI.pdf> diakses 3 oktober 2019

resiko yang akan terjadi sehingga akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya untuk melakukan investasi. Menurut R.L Hagin yang dikutip oleh Adrian Sutedi dalam bukunya Segi-Segi Hukum Pasar Modal menyebutkan 5 resiko yang sering dihadapi oleh pemilik modal dalam investasi yaitu :⁵

- a. *Interest rate risk*, variasi dalam pendapatan yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam tingkat suku bunga pasar. Jenis resiko ini biasanya muncul dalam investasi menghasilkan current income, yaitu bunga obligasi dan dividen saham. Nilai relatif dari jenis-jenis pendapatan tersebut akan bervariasi dengan pergerakan yang timbul dalam tingkat suku bunga pasar;
- b. *Liquidity risk*, merupakan resiko yang berhubungan dengan menjadi uang kas;
- c. *Purchsing power risk*, merupakan resiko yang berhubungan dengan adanya inflasi. Dengan adanya inflasi maka nilai secara riil akan lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya;
- d. *Bussiness risk*, merupakan resiko yang berhubungan dengan prospek bisnis dari emiten yang mengeluarkan saham. Keberhasilan perusahaan tergantung pada kemampuan manajemen untuk mengendalikan perusahaan dalam lingkungan yang terus berubah sehingga kalau misalnya perusahaan gagal dalam bisnisnya, pemodal akan ikut merasakan dampaknya;
- e. *Investment risk*, merupakan resiko yang berhubungan dengan dinamika permintaan dan penarawan sekuritas, fluktuasi harga sekuritas, dan harapannya terhadap prospek perusahaan.

Mengenai perlindungan terhadap pengguna dalam hal ini pemodal pada dasarnya telah diatur di dalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dimana di dalam ketentuan ini Pengguna (pemodal) dianggap sebagai konsumen yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga jasa keuangan antara lain meskipun di dalam ketentuan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 definisi konsumen disebutkan secara garis besarnya yaitu nasabah perbankan, pemodal pasar modal, pemegang polis dan perasuransian dan peserta pada dana pensiun. Perlindungan konsumen merupakan bentuk perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan.

⁵ Adrian Sutedi, Segi-Segi Hukum Pasar Modal, Ghalia Utama, Bogor, 2009. H. 17

Maksud perlindungan hukum di dalam peraturan OJK adalah merupakan proteksi terhadap dana pemodal agar pelaku usaha sektor jasa keuangan tidak melakukan tindakan-tindakan curang ataupun tindakan lainnya yang merugikan pemodal untuk keuntungan pelaku usaha sehingga bentuk perlindungan tidak termasuk mengenai resiko bisnis yang bisa untung maupun rugi.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa investasi merupakan sarana masyarakat untuk menyalurkan kelebihan dananya untuk memperoleh keuntungan sehingga sifat dari penyaluran dana tersebut bisa jadi berkembang (*growth*) atau tetap atau malah bisa mengalami kerugian. Perlindungan dana investasi di dalam peraturan perundang-undangan pada dasarnya mendapatkan proteksi, akan tetapi maksud proteksi disini adalah bukan tentang proteksi jaminan pastinya keuntungan karena sifat dari investasi yang telah dijelaskan sebelumnya.

Perlindungan dana nasabah adalah perlindungan dari tindakan-tindakan pelanggaran atau tindak pidana oknum penyelenggara investasi yang mengakibatkan kerugian nasabah diantaranya oknum penyelenggara menyelewengkan dana nasabah sehingga kerugian yang dialami oleh investor bukan karena resiko bisnis akibat spekulasi akan tetapi karena tindak pidana yang dilakukan oleh oknum penyelenggara.

Mengenai bentuk perlindungan dana nasabah dalam investasi khususnya *equity crowdfunding* dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 60 POJK tentang *equity crowdfunding* yang berbunyi “ Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang bekerja untuk penyelenggara”. Mengenai bentuk perlindungan atas kerugian pengguna maksudnya adalah jika kesalahan dan/atau kelalaian itu dilakukan pada saat atau dalam menjalankan kegiatan usaha penyelenggara, baik yang dilaksanakan oleh direksi, pegawai dan atau pihak yang bekerja untuk penyelenggara sehingga penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

3. Tanggung gugat dalam *equity crowdfunding* apabila terjadi kerugian

Tanggung gugat yang dikenal dalam hukum perdata sering diidentikkan dengan istilah tanggung jawab dalam hukum pidana diartikan sebagai suatu keadaan dimana dalam hal terjadinya kerugian muncul suatu kewajiban untuk menanggung atas suatu gugatan karena perbuatan yang dilakukannya mengakibatkan kerugian

terhadap orang lain apakah kerugian itu terjadi karena perbuatan melawan hukum atau perbuatan keperdataan lainnya yang menimbulkan kerugian.

Diatas telah dijelaskan mengenai instrument bisnis dalam kegiatan *equity crowdfunding* yakni kegiatan penawaran saham berbasis teknologi informasi, pada dasarnya setiap transaksi bisnis jika tidak memperoleh keuntungan maka akan terjadi kerugian, kerugian dalam transaksi bisnis adalah hal yang biasa dan telah menjadi resiko yang dihadapi banyak orang. Instrumen hukum hadir bukannya untuk menjamin setiap transaksi bisnis untuk tidak mengalami kerugian akibat resiko bisnis, akan tetapi hukum hadir sebagai wadah agar dalam transaksi bisnis lebih teratur.

Penawaran saham dalam kegiatan *equity crowdfunding* jika dilihat dari ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku maka penawaran saham dalam kegiatan ini tidak termasuk dalam kategori penawaran umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal karena di dalam kegiatan *equity crowdfunding* penawaran saham dibatasi jangka waktunya paling lama 12 bulan dengan maksimal dana yang dapat dihimpun adalah Rp.10 milyar sehingga penawaran saham dalam kegiatan ini lebih kecil maksimal penghimpunan dana serta jangka waktunya singkat.

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa di dalam kegiatan *equity crowdfunding* pada umumnya terdapat tiga pihak yang paling utama yaitu pertama penyelenggara (yang mengumpulkan dana investasi dan menyalurkan dana tersebut kepengguna modal), yang kedua Penerbit (pihak yang menawarkan saham melalui penyelenggara), dan ketiga pemodal (pihak yang melakukan pemberian saham). Pemodal dan penerbit menggunakan penyelenggara sebagai media perantara antara pemodal dan penerbit, dimana penyelenggara yang mengelola, dan mengoperasikan layanan urun dana.

Di dalam sub bab sebelumnya dijelaskan bahwa penyelenggara bertanggung jawab atas kerugian penggunaan ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaian direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang bekerja untuk penyelenggara. Berangkat dari hal tersebut maka penyelenggara mempunyai tanggung jawab yang lebih besar karena bertanggung jawab terhadap pemodal dan penerbit yang merupakan pengguna dalam kegiatan *equity crowdfunding*. Akan tetapi kerugian yang terjadi karena resiko bisnis akibat kesalahan spekulasi yang bukan merupakan kesalahan atau kelalaian akibat tindakan pelanggaran atau tindak pidana

tidak serta merta membuat penyelenggara bertanggung jawab akan kerugian tersebut.

Di dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian wajib mengganti kerugian sehingga berdasarkan ketentuan tersebut perlu ditelusuri lebih mendalam mengenai tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian apabila dikaitkan dengan *equity crowdfunding*, meskipun di dalam Pasal 60 POJK 37 2018 menyebutkan tanggung jawab ada pada penyelenggara apa bila terjadi kesalahan atau kelalaian organ-organ ataupun pihak yang bekerja untuk penyelenggara yang merugikan pengguna.

Pasal 1365 KUH Perdata menekankan bahwa yang diwajibkan untuk mengganti kerugian adalah pelaku yang melakukan kesalahan atau kelalaian sedangkan di dalam Pasal 60 POJK 37 2018 disebutkan bahwa yang bertanggung jawab atas kerugian karena kesalahan atau kelalaian direksi, pegawai dan orang yang bekerja untuk penyelenggara adalah penyelenggara sendiri yang bertanggung jawab.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Equity crowdfunding merupakan layanan urun dana berbasis teknologi informasi dimana penyelenggara menjadi perantara antara pihak yang membutuhkan modal (penerbit) dan pihak yang menempatkan dananya (pemodal) dimana dalam kegiatan ini penerbit dan pemodal merupakan pengguna jasa dari penyelenggara yang mengelola dana yang terkumpul dan menyalurkan ke penerbit sehingga peran penyelenggara sangat penting namun penawaran yang dilakukan dalam *equity crowdfunding* bukan merupakan penawaran umum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pasar modal. Mengenai perlindungan terhadap dana pemodal pada dasarnya hal ini diatur dalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 yang mengatur perlindungan konsumen sektor jasa keuangan terhadap perilaku pelaku usaha dan hal ini dikuatkan dengan Pasal 60 POJK Nomor 37 tahun 2018 yang membebaskan tanggung jawab kerugian kepada penyelenggara atas kesalahan atau kelalaian direksi, pegawai atau pihak yang bekerja dengan penyelenggara.

2. Saran

Di dalam peraturan OJK disebutkan bahwa tanggung jawab atas kerugian pengguna (pemodal) karena kesalahan direksi, pegawai dan atau pihak ketiga yang bekerja untuk penyelenggara merupakan tanggung jawab penyelenggara

padahal ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mengatur mengenai pihak yang melakukan kesalahanlah yang harus bertanggung jawab atas kerugian sehingga peraturan OJK harusnya mengatur lebih detail mengenai tanggung jawab berdasarkan kesalahan siapa tindakan yang dilakukan sehingga mengakibatkan kerugian agar jangan sampai karena tindakan pihak ketiga yang bekerja sama dengan penyelenggara melakukan kesalahan atau mungkin tindakan-tindakan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian pemodal tanggung jawabnya sepenuhnya kepada penyelenggara.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, A, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangancetakan ke-6*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.

Manan, Abdul, *Apsek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Kencana, jakarta, 2009.

Salim, Sutrisno, Budi, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

Sutedi, Adrian, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Ghalia Utama, Bogor, 2009.

Website

www.ojk.go.id